



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Kamis, tanggal 28 Nopember 2019 dalam persidangan Pengadilan Negeri Bondowoso yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, antara :

**SOEDJONO**, Tempat tanggal lahir Bondowoso, 02 April 1950 Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Polri, Alamat Desa Tamanan, RT.035 / RW. 005, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso, Selanjutnya mohon disebut sebagai.....**PENGGUGAT**;

Dalam hal ini Penggugat tersebut memberikan Kuasa kepada : HARYANTO, SH.MH. NIA No. 16.10498 dan H. ACHMAD HUSNUS SIDQI, SH MH. NIA No. 16.10491, Advokad dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Jalan A,Yani VII/46 Bondowoso, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 27 September 2019, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 73/PENDAF/HK/ 2018/PN.BDW, tertanggal 7 Juni 2018;

**MELAWAN**

**1. SUYONO**, Lahir di Bondowoso 12 Januari 1950, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Jalan PB. Sudirman Gang Guntur No. 63 RT 36, RW 08, Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, selanjutnya mohon disebut sebagai.....**TERGUGAT I**;

**2. IDA RAHMAWATI**,Lahir di Bondowoso 25Juli 1971, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat di Jalan PB. Sudirman Gang Guntur No. 63 RT 36, RW 08, Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, selanjutnya mohon disebut sebagai.....**TERGUGAT II**;

Dalam hal ini Para Tergugat tersebut memberikan Kuasa kepada : PRIMA AGUS DARMANTO, S.E,S.H dan DEDI RAHMAN HASYIM, S.H,M.H, keduanya Advokad dan

*Putusan nomor 35/Pdt.G/2019/PN Bdw, Halaman 1 dari 5 halaman.*



Konsultan Hukum, yang beralamat di Jalan KIS. Mangunsarkoro Nomor 90 Bondowoso – Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 143/PENDAF/HK/ 2019/PN.BDW, tertanggal 24 Oktober 2019;

Bahwa, dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa yang terjadi di Pengadilan Negeri Bondowoso, dalam daftar perkara Nomor 35/Pdt.G./2019/PN Bdw, dengan kesepakatan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### Pasal 1

Bahwa Penggugat bersedia menyiapkan Tukang untuk melakukan Pembongkaran terhadap Tembok bangunannya sendiri, sampai kelihatan Selokan yang sebenarnya;

#### Pasal 2

Bahwa Tergugat juga bersedia menyiapkan Tukang untuk melakukan pembongkaran terhadap tembok bangunan yang berdiri diatas tanah milik Penggugat sampai kelihatan selokan yang sebenarnya;

#### Pasal 3

Bahwa selanjutnya Penggugat juga bersedia untuk membangun sendiri atas tembok yang menurut Penggugat sesuai dengan batas yang sesuai dengan Sertifikat nya;

#### Pasal 4

Bahwa begitu pula pihak Tergugat 1 dan Tergugat 2 bersedia untuk membangun temboknya sendiri diatas tanah miliknya sesuai dengan Peta Bidang yang dimiliki;

*Putusan nomor 35/Pdt.G/2019/PN Bdw, Halaman 2 dari 5 halaman.*



**Pasal 5**

Bahwa Para Pihak sepakat sebagaimana yang telah di uraikan pada point 1 s/d 4 tersebut dengan biaya masing-masing ditanggung sendiri, serta Para Pihak sepakat melaksanakan perdamaian ini tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun, mengingat Para Tergugat menyadari bahwa tanah dan bangunan yang dibelinya sudah berbentuk seperti sekarang ini, sehingga jika terjadi dan ada bangunan yang berdiri di atas milik Penggugat, itu bukan kesengajaan pihak Tergugat, untuk itu Para Pihak sepakat atas kesadaran sendiri;

**Pasal 6**

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

**Pasal 7**

Masing-masing pihak sepakat tidak akan menciderai isi perdamaian tersebut dan sepakat untuk melaksanakan segera sesuai dengan isi perdamaian tersebut paling lambat tanggal 15 Januari 2020;

**Pasal 8**

Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perdamaian di atas maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan pelaksanaan perdamaian ini ke Pengadilan Negeri Bondowoso untuk dilaksanakan Eksekusi;

**Pasal 9**

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

*Putusan nomor 35/Pdt.G/2019/PN Bdw, Halaman 3 dari 5 halaman.*



Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Bondowoso menjatuhkan putusan sebagai berikut

### **P U T U S A N**

Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Bdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan PERMA No 01 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI**

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.726.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 oleh kami I Wayan Eka Mariarta, S.H.,M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Masridawati, S.H., dan Daniel Mario S, S.H.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh Ngatminiati, S.H. Panitera Pengganti dan kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

*Putusan nomor 35/Pdt.G/2019/PN Bdw, Halaman 4 dari 5 halaman.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASRIDAWATI, S.H.

I WAYAN EKA MARIARTA, S.H.,M.H.

DANIEL MARIO S, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

NGATMINIATI, S.H.

## Rincian biaya :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- ATK Rp. 50.000,00
- Panggilan Rp. 580.000,00
- PNPB Rp. 50.000,00
- Redaksi Rp. 10.000,00
- Materai Rp. 6.000,00

JUMLAH Rp. 726.000,00

(tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Putusan nomor 35/Pdt.G/2019/PN Bdw, Halaman 5 dari 5 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)